



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan
NOMOR : 21/G/2020/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini, dalam sengketa antara:

MULJADI KARTARAHARJA, Kewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Jalan Duri

Utama Raya Nomor : 1 RT 003/007 Duri Kepa, Kebun Jeruk Jakarta Barat,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, Berkedudukan di Jalan Letnan Soetopo, Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong Utara Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : RIDUAN, S.H., M.Si.; NIP : 19650910 198703 1 004;
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a; Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : RD. AGUS TEPRIADI, S.H.; NIP : 19620824 198702 1 001;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
3. Nama : AMRINIF, S.H.; NIP : 19860601 200903 2 002; Pangkat/Golongan : Penata / III/c; Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;
4. Nama : IWAN SISWANTO, S.T.; NIP : 19621017 198503 1 021;
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
5. Nama : RUPAIDA SURYANI, S.H., M.H.; NIP : 19760109 199703 2 002;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah;
6. Nama : DAYINTA CITRA SINTARESMI, S.H.; NIP : 19901107 201402 2 004; Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b; Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
7. Nama : NOVITA ELISABETH PARDEDE, S.H.; NIP : 19891105 201101 2 006; Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a; Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkedudukan di Jalan Letnan Soetopo, Lingk. Timur, BSD, Rawa Mekar
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 29/SKU-36.37.MP.02.02/VI/2020, tanggal 9 Juni
2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Dan

PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN URBAN, Beralamat di Plaza PP Lantai 2, Jalan TB
Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh
NUGROHO AGUNG SANYOTO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di
Delatinos Cluster Clio Vintage PB/20 RT/RW. 001/018, Kelurahan Rawa
Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan sebagai
Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Urban, berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8, tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat
dihadapan Nofriwati Amirudin, S.H., Notaris di Depok, dan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16871. AH.01.02 Tahun 2008,
Tanggal 4 April 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham PT PP Urban Nomor 84, tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat
dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Hendari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHUAH.01.03-0284423, tanggal 29 Mei 2019; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 035/LEG/SK/PPUB/ VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada: Nama : ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan :Indonesia; Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan; Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Tanjung No.
01, Jagakarsa, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKK-03/O.1.14/ Gp.2/06/2020, tanggal 9 Juni 2020, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:

1. Nama : TRI SUTRISNO, S.H., M.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Madya /
198203032005011005; Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;
Kewarganegaraan: Indonesia;
2. Nama : SUSANTI S.J. MONTU, S.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Madya /
198003012003122015; Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;
Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nama : DINAR TIRTAWATI, S.H., M.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Madya /
putusan.mahkamahagung.go.id 198101232006032001; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kewarganegaraan: Indonesia;

4. Nama : HARDINIYANTY, S.H., M.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Madya /
198205042006032001; Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;

Kewarganegaraan: Indonesia;

5. Nama : ANGGARANI RAHADIANA, S.H., M.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Muda /
198205182007122001; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kewarganegaraan: Indonesia;

6. Nama : TRI HANDAYANI, S.H., M.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Pratama /
198710192009122001; Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;

Kewarganegaraan: Indonesia;

7. Nama : JULINDA PURNAMA JAYA, S.H.; Pangkat/NIP : Jaksa Pratama /
198207172006041006; Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;

Kewarganegaraan: Indonesia;

8. Nama : MOCHAMAD IRMANSYAH, S.H.; Pangkat/NIP : Ajun Jaksa /
1986032702010121003; Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kewarganegaraan: Indonesia; Semuanya Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan

Negeri Jakarta Selatan yang beralamat kantor di

Kantor

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Tanjung No. 01, Jagakarsa,

Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

– Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 21/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2020 tentang
Penetapan Gugatan Lolos Dismissal;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 21/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*
dan Surat Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 21/PEN-PPJS/2020/ PTUN.SRG, tanggal 30 April 2020
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2020/ PTUN.SRG,
tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN.HS/2020/ PTUN.SRG,
tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Terbuka Untuk
Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020, yang telah didaftar di putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 21 April 2020 dalam Register Perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN.SRG dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada tanggal 17 Juni 2020;

6. Surat permohonan untuk dapat masuk/ikut serta sebagai Pihak Intervensi dalam perkara Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Pembangunan Perumahan Urban;

7. Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat tertanggal 2 September 2020 ;

8. Surat Pencabutan Surat Kuasa Penggugat tanggal 10 September 2020 ;

- Telah memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN.SRG;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu:

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8004/Sarua terbit tanggal 14 Desember 2017 Surat Ukur Nomor 2408/Sarua/2017 tanggal 4 Desember 2017 seluas 1598 M2 atas nama PT. Pembangunan Perumahan Urban dikarenakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa, dalam persidangan pada tanggal 2 September 2020, Majelis Hakim telah mendengar keterangan secara lisan dari Kuasa Hukum Penggugat yang menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*, dengan alasan sudah adanya kesepakatan perdamaian di luar pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 9 September 2020 juga telah meminta tanggapan dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara lisan dan tertulis yang pada pokok menyetujui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa norma Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Undang-Undang Peratun) menentukan sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa dalam rumusan norma Pasal 76 Undang-Undang Peratun diatas terkandung rumusan norma yang di dalamnya memiliki 2 (dua) kriteria batasan syarat norma pada perbuatan hukum pencabutan suatu gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pertama*, Penggugat dapat mencabut gugatannya sewaktu-waktu dengan syarat norma yaitu sebelum Tergugat memberikan jawabannya. *Kedua*, dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan dengan syarat norma yaitu hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengajuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat diajukan setelah Tergugat, Tergugat II Intervensi memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 2 September 2020 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang selanjutnya oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menyetujui secara lisan maupun tertulis atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang diajukan secara lisan pada persidangan 2 September 2020, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* secara tertulis kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tanggal 9 September 2020, pihak Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menyetujui permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, maka ketentuan syarat norma permohonan pencabutan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* haruslah dihentikan dan Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor: 21/G/2020/PTUN-SRG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan norma Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 454.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh **HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

/ttd

/ttd

1. H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

/ttd

2. JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

/ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, SH.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara No. 21/G/2020/PTUN.SRG.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	: Rp200.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan.....	: Rp 90.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama (Penggugat, Tergugat dan Pihak Ketiga)	: Rp 70.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp 18.000,-
7. Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp 10.000,-
8. Biaya Hak Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,-
9. Biaya Uang Leges Putusan.....	: Rp. 10.000,-
10. Biaya Meterai Putusan	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp454.000,-
(Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)	